

**KUALIFIKASI PENJARAHAAN PASCA GEMPA TSUNAMI DAN
LIKUIFAKSI DI KOTA PALU
(Suatu Tinjauan Kriminologis)**

Kaharuddin Syah
Universitas Muhammadiyah Palu
Email : Kaharuddinsyah1969@gmail.com

ABSTRACT

Emergencies are not justification for the absence of the state / government handling victims of earthquakes, tsunamis and liquefaction which have destroyed the face of the city of Palu. The state is needed to prepare and buy all the basic needs of food, drinks, clothing, medicines from stores that have the potential to be looted by the people instead of allowing or even encouraging them to collect goods from shops or super markets. The absence of the state in a disaster situation has the potential for chaos. Because fellow nationals are easily ignited by conflicts with all-consuming psychological conditions, it is the state that has to plunder the shops at reasonable prices and then distribute them in an orderly manner to citizens who are in dire need. The norms of criminal law in the disaster country give weight to the perpetrators of looting. The substance of Article 363 paragraph 1 of the Criminal Code regulates that every theft during a natural disaster can be sentenced to a maximum of seven years in prison. The criminal threat is more severe than theft in normal situations. Not yet healed of pain due to the disaster came another disaster because his property was looted by other humans. Even though they have been grateful for being given the opportunity to live.

Keyword: Looting, Post Earthquake Tsunami and Liquidation.

A. PENDAHULUAN

Tepatnya jam 17.58 Wit, hari jumat tanggal 28 September 2018 musibah gempah bumi berkekuatan 7,4 skala richter telah meluluhlantakan bumi tadulako di kota Palu propivinsi Sulawesi Tengah serta meruntuhkan simbol-simbol kota palu nyaris hingga wajah kota tak dikenali lagi seperti semula. Gempa tsunami dan likuifaksi (Pergeseran tanah secara labil) telah menghapus keceriaan masyarakat Kota palu yang selama ini tidak pernah terimpikan. Lekuifaksipun mengubur rumah-rumah impian bahkan tidak tanggung-tanggung ada satu

kompleks pemukiman di daerah Balaroa dan kelurahan Petobo tenggelam dalam kubangan lumpur bencana dan ribuan masyarakat kota Palu berserakah diam membisu untuk selamanya. Dalam perjuangan merengang nyawa dalam runtuh dan rasa lapar, seraya berdoa dan menanti uluran tangan saudara kita dari berbagai pihak di penjuru bumi nusantara naluri bergerak mencari sesuatu yang bisa menahan laju derita dan maut yang menimpah dirinya bahkan keluarga dan kerabat yang tak bias bergerak dibelengu oleh rasa sakit dan lapar tanpa jaminan waktu kapan akan berakhir.

Dalam penantian tersebut pemerintah yang diharapkan dapat mengendalikan suasana pasca gempa tidak kunjung datang untuk menanggulangi kekalutan warga korban bencana baik mengevakuasi korban bencana yang luka-luka maupun yang telah meninggal apalagi memberikan bantuan makanan, minuman dan obat-obatan kepada warga korban yang telah melakukan pengungsian secara sukarela tanpa ada pegorganisasian dari pemerintah. Sehingga naluri mereka bergerak secara spontanitas mengantarkannya pada logistik yang tak bertuan ditinggal penghuninya. Inilah adalah cara untuk mempertahankan kepentingan diri dan hidup keluarganya. Sebagian kaca mata orang menyebutkan melanggar moral dan hukum tetapi sesungguhnya justru hukum hadir paling terdepan memberikan perlindungan dan tameng kepada orang-orang yang berani berbuat demi mempertahankan nyawa.

Seiring dengan musibah gempa yang terjadi bencana sosial lainnya secara spontanisasi karena ada yang mendahului, yang lain berbondong-bondong datang, melakukan penjarahan bersama-sama. Penjarahan adalah pengambilan barang secara paksa selama perang, bencana alam, atau kerusuhan. Penjarahan adalah salah satu bagian dari pencurian.¹ Tidak tanggung-tanggung penjarahan massal itu terjadi di berbagai super market (BNS Smart, Alfa Mididi, Grand Mall dan Mall Tatura/ Ramayana) serta penjarahan Bahan Bakar Minyak (BBM)

¹. Wikipedia, <https://id.wikipedia.org/wiki/Penjarahan>, di akses Kamis, 6 Februari 2019

dibeberapa stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) ditengah-tengah penjagaann TNI dan Polri yang tidak bisa berbuat apa-apa.

Pemerintah dituding salah langkah saat membebaskan masyarakat Palu mengambil bahan makanan di toko dan minimarket, sesaat usai gempa dan tsunami, yang memicu penjarahan di beberapa titik di kota itu. Kekurangan bahan makanan membuat sejumlah warga Palu dan sekitarnya sulit dikendalikan. Penjarahan makanan hingga BBM terjadi di mana-mana. Pemerintah akhirnya membebaskan masyarakat melakukannya. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, pemerintah mengizinkan warga yang menjadi korban gempa di Palu untuk mengambil barang-barang di minimarket. Tjahjo mengklaim kebijakan itu mendesak karena bantuan kemanusiaan sempat sulit diangkut ke Palu karena jalan raya dan landasan pacu bandara rusak. Kita sudah perintahkan untuk Alfamart dan Indomaret itu sudah bisa diambil barang barangnya," kata Mendagri Tjahjo Kumolo kepada wartawan di Palu, Minggu (30/9/2018).²

Pemerintah bertanggung jawab memberi bantuan, bukan mengajak orang mengambil barang orang lain dengan dalih menolong korban," kata pakar kriminologi dari Universitas Indonesia, Purniati, Selasa (02/10). Menurut Purniati, kondisi bencana alam memang mendorong kepanikan masyarakat, terutama terkait hal-hal dasar untuk bertahan hidup. Izin pemerintah untuk mengambil barang dagangan tanpa kesepakatan penjual mengubah kepanikan itu menjadi perbuatan massa yang tak terkendali. "Karena panik, orang mudah menjarah. Uang tak ada, mereka bisa begitu saja mengambil yang mereka lihat. Kalau orang lain ambil, kenapa saya tidak boleh? Jadi berlindung di balik perbuatan massa." Pertanggungjawaban pidana kasus itu sulit, butuh waktu lama membedakan penjarahan dan pengambilan barang demi bertahan hidup," tutur Purniati. Beberapa pekan berlalu pemerintah serta para stakholter dan lembaga lainnya

² . Rakyatku News, Mendagri Izinkan Warga Menjarah Minimarket, Wiranto: Pemerintah yang Bayar, <http://news.rakyatku.com/read/121325/2018/09/30/mendagri-izinkan-warga-menjarah-minimarket-wiranto-pemerintah-yang-bayar>, di akses jum'at 7 Pebruari 2019

berhasil melaksanakan proses pemulihan sementara pasca gempa, tsunami dan likuifasi. Balai bantuan makanan, minuman, obat-obatan dan kebutuhan sandang lainnya telah tiba dikota palu dan siap untuk didistribusikan kepada para korban bencana seiring dengan bantuan yang telah dibagikan ke warga korban gempa penegakkan hukum terhadap pelaku penjarahan sudah mulai di tegakan, proses penindakan dan penangkapan para warga masyarakat kota palu yang terbukti melakukan penjarahan segera ditindak oleh aparat kepolisian. Polisi mengklaim mempunyai metode untuk menindak para penjarah. Penyidik berjanji akan membedakan pencuri dan korban bencana yang mengambil barang atas dasar kebutuhan darurat. Namun polisi mengklaim tak membiarkan penjarahan terus terjadi tanpa penegakan hukum. Sebanyak 45 orang telah ditetapkan menjadi tersangka kasus penjarahan di lima tempat berbeda di Palu. Para tersangka, satu di antaranya adalah narapidana yang kabur dari Lapas Palu, diduga mencuri berbagai barang yang tak berkaitan dengan kebutuhan dasar korban bencana. Sebagian tersangka lainnya dituduh membobol beberapa mesin anjungan tunai mandiri (ATM). Langka Polri berhasil mengamankan sebanyak 49 pelaku penjarahan pasca bencana alam gempa dan tsunami yang terjadi di Sulawesi Tengah. langkah hukum tegas dan terukur bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum dengan hasil sebagai berikut, kasus pencurian dengan pemberatan pasal 363 KUHP, melakukan pencurian disaat bencana alam dengan tersangka sebanyak 49 orang yang diamankan dari beberapa lokasi yang berbeda, dimana 28 tersangka diamankan di Mall Tatura, tujuh tersangka di ATM Canter Pue Bongo, Gudang Adira 1 tersangka, Anjungan Nusantara 7 tersangka, grand mall 2 tersangka, ATM center Jalan S Parman 4 tersangka. semua pelaku kini ditahan di Polda Sulteng. Upaya yang dilakukan oleh tim gabungan dari Ditreskrim polda dan satreskrim polres palu yang telah melakukan penahanan terhadap tersangka. Wakil Kepala Polri, Komjen Ari Dono Sukmanto, menyatakan akan segera menuntaskan seluruh kasus pencurian di Palu yang terjadi usai gempa dan tsunami tidak ada alasan bagi masyarakat tetap mengambil barang di toko saat bantuan telah disalurkan

pemerintah. Ia menyebut perbuatan itu sebagai kriminal murni. "Seperti biasa, kalau orang curi, tangkap periksa bukti-bukti yang ada, lalu kami limpahkan ke pengadilan," ujar Ari kepada pers di Jakarta. Pasal 363 ayat 1 KUHP mengatur, setiap pencurian pada saat bencana alam dapat diganjar hukuman penjara paling lama tujuh tahun. Ancaman pidana itu lebih berat dibandingkan pencurian dalam situasi normal.

Kepolisian kini mengklaim situasi keamanan Palu dan berbagai daerah di Sulawesi Tengah mulai terkendali. Apalagi, kata Dedi, distribusi bantuan untuk korban mulai berjalan. Kami bersinergi dengan TNI untuk mengamankan depo BBM, jalur distribusi logistik, stasiun pengisian bahan bakar, dan gudang-gudang, termasuk milik Bulog," ujarnya.

Merujuk prinsip restitusi pemukiman dan properti (*Pinheiro Principles*) yang diatur Perserikatan Bangsa-Bangsa, pemerintah wajib mengambil langkah khusus untuk mencegah penghancuran atau penjarahan harta kekayaan pasca bencana alam. Dokumen itu menyebut negara harus melindungi harta kekayaan yang ada untuk mencegah penguasaan secara sewenang-wenang dan ilegal, terutama yang ditinggalkan pemiliknya karena bencana.

B. PEMBAHASAN

1. Faktor - faktor yang mempengaruhi sehingga warga masyarakat kota Palu bersama sama melakukan penjarahan pasca bencana, tsunami dan likuifaksi.

a. Adanya Darurat

Hukuman memberikan perlindungan bagi saudara saudara kita yang berjuang dan tidak takluk kepada kepasrahan. Hukum pidana kita meskipun saduran dari kolonial juga melindungi pelaku kejahatan dalam keadaan darurat sebagaimana yang tertuang dalam pasal 48 KUHP yang pada pokoknya menyatakan orang yang melakukan tindak pidana karena pengaruh daya paksa tidak dapat dipidana. Keadaan darurat masuk dalam rumpun daya paksa sebagaimana yang diatur dalam pasal 48 KUHP a quo. Aturan yang terdapat dalam pasal 48 KUHP khususnya mengenai keadaan

darurat terkristalisasi dalam raumuan prinsip hukum pidana *nessitas non hebetlegen* (dalam keadaan darurat tidak berklaku hukum), *nessitas facit licitum quod* (keadaan terpaksa membolehkan apa yang dilarang) begitu dilindunginya orang-orang yang berjuang mempertahankan hidupnya sehingga agamaapun membolehkan perbuatan dalam keadaan darurat. Moyoritas ulama dengan mengutip ayat al-quran menghasilkan prinsip hukum termasyur dalam kaidah/norma dasar hukum islam, *addharurah tuhibul mahzurah*, yang berarti keadaan darurat membolehkan yang terlarang. Namun dispensasi perlakuan keadaan darurat itu penting untuk diketahui bahwa disamping tidak ada pilihan lain lagi (Sub sidiritas) adalah tidak boleh pula melampaui batas (Proporsionalitas).

b. Pemberitaan di media.

Adanya artikel media online yang menuliskan kalau pemerintah mengizinkan masyarakat untuk mengambil barang-barang yang ada di toko, karena nantinya kebutuhan pokok yang diambil akan dibayarkan pemerintah, menjadi pemicu mereka untuk semakin brutal melakukan penjarahan di jalanan. “Ironisnya, kekacauan itu justru didorong oleh dimensi media massa dan online yang menyampaikan pesan dari pemerintah bahwa menjarah dibolehkan karena nanti akan dibayar oleh pemerintah. Dimensi artikulasi media ini menjadi puncak legalisasi perilaku brutal tersebut.

c. Faktor lingkungan

Penjarahan setelah bencana gempa-tsunami di Kota Palu yang dilakukan pengungsi dari musibah itu memicu aparat kepolisian mengambil tindakan tegas kepada para penjarah. Sosiolog Rissalwan Habdy Lubis mencatat ada empat penyebab utama mereka melakukan aksi kriminal tersebut. Di antaranya adalah faktor agama, adat, lingkungan dan pemberitaan di media. Dari dimensi agama dan adat, lanjut dia nampaknya penduduk di sana sangat lemah dalam menjunjung norma agama ketika menjalani kehidupan sehari-hari. Alhasil, moral di dalam dirinya merasa kalau menjarah itu merupakan

perbuatan yang benar. Lalu, jika dilihat dari faktor lingkungan, Rissalwan menilai ada keteledoran dari aparat kepolisian untuk mencegah aksi penjarahan. Dari sisi dimensi alam dan lingkungan, peran solidaritas sosial dan juga aparat keamanan menjadi kunci untuk bisa mencegah terpicunya kekacauan pasca bencana, Tak hanya itu, lanjut dia, Aksi penjarahan pasca terjadi bencana, kata Rissalwan, juga pernah terjadi di musibah tsunami Aceh pada 2004 dan gempa bumi di Padang, Sumatera Barat pada 2009 lalu. Tapi di sana tak berlangsung parah seperti di Palu, karena ketika itu pemerintah tak menganjurkan masyarakat untuk mengambil barang-barang yang ada di pertokoan. Waktu di Aceh sempat ada beberapa penerobosan toko kelontong yang rubuh. Demikian pula di Padang, tapi cepat bisa dikendalikan karena memang tidak ada arahan yang melegitimasi penjarahan dari pemerintah pusat,” jelasnya. Ia menjelaskan, solusi yang paling efektif dari permasalahan itu adalah pemerintah harus cepat melakukan pendistribusian bantuan secara merata. Bantuan dan logistik harus segera dipercepat. Kan bisa menggunakan metode helicopter dropping seperti waktu di Aceh 2004 dan Padang 2009. Posko terdekat bisa dari Makassar atau Manado sehingga masih terjangkau oleh jarak terbang helikopter medium. Selain itu, gudang bulog dipastikan ada di tiap propinsi termasuk di Sulawesi Tengah. Gudang bulog ini bisa dijadikan sentral pembagian kebutuhan korban bencana agar korban tidak kelaparan dan makin kalut pasca kejadian bencana,” pungkasnya.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

hal- hal sebagai berikut faktor yang menyebabkan timbulnya tindak pidana penjarahan pada saat bencana alam antara lain, *Pertama*, disebabkan oleh keadaan memaksa karena tidak terpenuhinya kebutuhan selama di pengungsian dengan dalih bantuan dari pemerintah yang lambat sampai di tempat pengungsian. *Kedua*, adanya pengumuman dari pemerintah yang

menyerukan untuk mengambil barang-barang di toko, supermarket alfa midi dengan dalil pemerintah akan membayarnya. *Ketiga* adanya kesempatan yang timbul disebabkan rumah yang ditinggalkan oleh penghuninya untuk mengungsi *keempat* Adanya niat dari pelaku tindak pidana pencurian yang dengan sengaja ingin mengambil barang milik orang lain.

2. Saran

Sebaiknya masyarakat tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan dirinya dan orang lain karena apapun namanya mengambil yang bukan merupakan miliknya adalah merupakan bentuk dari pencurian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abintoro Prakoso, 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*”, Laksbang Grafika, Yogyakarta.
- Anang Priyanto, 2012, “*Kriminologi*”, Penerbit Ombak, Yogyakarta.
- Indah sriutami, 2012, *Aliran dan teori dalam kriminologi*, Thafa Media, Jogyaakarta.
- I.S.Susanto, 2011, “*Kriminologi*”, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Arief Nawawi, Barda, 1996, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Bonger W.A, 1992. *Pengantar Tentang Kriminologi*, Penerbit PT. Pembangunan Jakarta.
- Frank E. Hagan, 2013, Edisi ketujuh, Pengantar Kriminologi Teori, Metode dan Prilaku Kriminal, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Kartono, Kartini, 2003, *Patologi Sosial*, Rajawali, Jakarta.
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta. JOM Fakultas Hukum Volume I No. 2 Oktober 2014
- Nur Rosita, Siti Ragil handayani, Pengaruh Beban Piutang Tak Tertagih Terhadap *Return On ssets* (Studi Pada Pt Pln Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang Pada Periode Tahun 2009-2016), *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)* Universitas Brawijaya Malang, Vol. 60 N0.1 Juli 2018
- Rena Apri Yuliana, Analisis Metode Dana Cadangan Terhadap Piutang Tak Tertagih Sesuai Sak-Etap (Studi Kasus Pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Kp-Ri “Sehat” *Jurnal Riset Mahasiswa xxxxxxxx (JRMx)* ISSN: 2337-56xx. Volume: xx, Nomor: xx Universitas Kanjuruhan, Malang
- Wan Eva Yuliani, Penetapan Kebijakan Penghapusan Piutang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Universitas Riau, Kampus Bina Widya Pekanbaru, *Volume 14, Nomor 1, Juli 2016*

Internet :

Wikipedia, <https://id.wikipedia.org/wiki/Penjarahan>, di akses Kamis, 6 Februari 2019.

Rakyatku News Mendagri izinkan warga menjarah minimarket, Wiranto pemerintah yang bayar, <http://news.rakyatku.com/read/121325/2018/09/30/nkan-warga-menjarah-minimarket-wiranto-pemerintah-yang-bayar>, di akses Jumat 7 Februari 2019.